

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2021/PA.Skh

Pada hari ini, Rabu tanggal, 21 Juli 2021 Saya, Lusi Lestari S.T.,
Jurusita pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan dalam
perkara Nomor 389/Pdt.G/2021/PA.Skh tanggal 15 Juli 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Wahyu Priyanto bin Suyatno, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 28 April 1985, agama
Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Dukuh Windan RT.003
RW.006 Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten
Sukoharjo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas
dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Deby Ika Agustina binti Sabarto sebagai Penggugat;
melawan

Wahyu Priyanto bin Suyatno sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 389/Pdt.G/2021/PA.Skh tanggal
15 Juli 2021 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Wahyu Priyanto bin Suyatno**) terhadap Penggugat (**Deby Ika Agustina binti Sabarto**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

A.n. Bupati Sukoharjo
Sekretaris Daerah
U.b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



Jurusita,
Pengadilan Agama Sukoharjo